



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1619, 2017

KEMENKEU. Pembayaran Jasa Bank  
Penatausaha. Penerusan Pinjaman

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 164/PMK.05/2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK PENATAUSAHA PENERUSAN  
PINJAMAN ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN  
NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- c. bahwa untuk akuntabilitas dan tertib administrasi pembayaran Jasa Bank terkait dengan penatausahaan penerusan pinjaman luar negeri sebagai salah satu pengeluaran yang menjadi kewajiban negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2011 tentang Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan

Pinjaman atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- d. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2011 tentang Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga belum sepenuhnya dapat mengakomodir pembayaran tagihan jasa bank dari Bank Indonesia dan bank umum sehingga masih terdapat tagihan yang belum dapat dibayarkan;
- e. bahwa untuk mengakomodir penyelesaian tagihan dari Bank Indonesia dan bank umum sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembayaran jasa bank atas penatausahaan penerusan pinjaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK PENATAUSAHA PENERUSAN PINJAMAN ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut BPU adalah bank yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas penatausahaan penerusan pinjaman.
2. Jasa Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Jasa Bank adalah sejumlah imbalan yang diterima BPU atas jasanya dalam penatausahaan penerusan pinjaman.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan

tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
8. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
12. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
13. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pembayaran Jasa Bank kepada BPU yang terdiri atas Bank Indonesia dan bank umum untuk penatausahaan penerusan pinjaman.
- (2) Penunjukan Bank Indonesia sebagai BPU didasarkan atas surat kuasa Menteri kepada Gubernur Bank Indonesia dan/atau perjanjian penerusan pinjaman.
- (3) Penetapan bank umum sebagai BPU didasarkan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan bank umum sebagai BPU.

### BAB III

#### PEJABAT PERBENDAHARAAN

#### Pasal 3

- (1) Menteri selaku PA mempunyai kewenangan atas pembayaran Jasa Bank.
- (2) Dalam rangka pembayaran Jasa Bank, Menteri selaku PA menunjuk KPA.
- (3) Kewenangan atas pembayaran Jasa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA.
- (4) KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan.

### BAB IV

#### PEMBAYARAN JASA BANK

#### Bagian Kesatu

#### Ketentuan Pembayaran Jasa Bank

#### Pasal 4

- (1) Jasa Bank diberikan kepada BPU atas beban APBN.
- (2) Pembebanan pembayaran Jasa Bank pada APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DIPA.
- (3) Jumlah dana yang dimuat dalam DIPA sebagaimana